

BAB 2

Differensiasi Fungsional Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Konsepsi sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum.³⁰ Suatu sistem peradilan pidana harus memiliki struktur yang berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.³¹ Subsistem yang dimaksud seperti polisi, jaksa, pengadilan, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan.

Ciri-ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:³²

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasihat hukum);
2. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi keadilan.

Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah "sistem terpadu" (*Integrated Criminal Justice System*).³³ Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" diantara aparat

³⁰ O.C. Kaligis (b), *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hal. 143.

³¹ *Ibid.*, hal. 148.

³² *Ibid.*

³³ Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 90.

penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing penegak hukum.³⁴ Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan "fungsi gabungan" dari:³⁵

- Legislator;
- Polisi;
- Jaksa;
- Pengadilan, dan
- Penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya.

Tujuan pokok "gabungan fungsi" dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukuman pidana.

Kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pembuatan Undang-Undang (*Law Making Function*).

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang "tidak kaku" (*not rigid*), sedapat mungkin bersifat *flexible* yang bersifat cukup "akomodatif" terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.

2. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*).

Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial:

- a. Penegakan hukum "secara aktual"; yang meliputi tindakan penyelidikan-penyidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemedanaan-pemenuh.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- b. Efek Preventif; dimana fungsi penegakan hukum diharapkan "mencegah" orang melakukan tindak pidana. Kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai "upaya prevensi" agar seseorang tidak melakukan tindakan kriminal.
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan; merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi ini ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana; meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana, merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.³⁶

Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.³⁷ Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.³⁸ Penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan antara instansi penegak hukum. Proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tahapan penyelidikan hingga pada pelaksanaan putusan akan diikuti dengan suatu mekanisme saling *checking* antara aparat penegak hukum.³⁹

Herbert Packer mengemukakan dua pendekatan (*model*) dalam mengembangkan sistem peradilan pidana, yaitu *due process model* dan *crime control model*.⁴⁰ Konsep *due process model* menekankan pada pengujian kesalahan di depan pengadilan yang tidak memihak yang diikuti dengan penempatan seseorang berdasarkan asas persamaan di depan hukum. Konsep ini sangat mempertimbangkan faktor formal sehingga merupakan ancaman terhadap hak asasi seseorang.⁴¹ Suatu penetapan kesalahan hanya dapat dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang berwenang. *Due process model* menekankan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya.⁴² Dengan konsepsi demikian, yang

³⁶ Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Pustaka Kartini, cet. Ketiga, 1993), hal. 46-47.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 47.

⁴⁰ Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford University Press: 1968), hal. 172. sebagaimana dikutip O.C. Kaligis (b), *Op. Cit.*, hal. 169.

⁴¹ O.C. Kaligis (b), *Op. Cit.*, hal. 170.

⁴² *Ibid.*, hal. 174.

menjadi faktor utama dalam melakukan proses peradilan pidana adalah pengaturan secara formal seperti pada undang-undang.

Konsep *crime control model* lebih menyatakan fungsi represif dari sistem peradilan pidana sebagai suatu metode demi efisiensi dalam penegakan hukum. *Crime control model* pada umumnya memiliki ciri-ciri:⁴³

1. Pemberantasan kejahatan harus menjadi fungsi terpenting dari sistem peradilan pidana karena keteraturan adalah kondisi yang diperlukan dalam masyarakat.
2. Sistem peradilan pidana harus lebih memperjuangkan hak korban dibandingkan membela hak terdakwa.
3. Kekuasaan polisi harus diperluas untuk mempermudah investigasi, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
4. Segala prosedur hukum yang memperlambat kerja polisi harus dihilangkan.
5. Sistem peradilan pidana harus bergerak maju untuk membawa perkara ke tingkat pemidanaan.
6. Jika polisi melakukan penahanan dan jaksa melakukan penuntutan, tersangka harus dianggap bersalah karena fakta yang ditemukan polisi dan jaksa dapat diandalkan.
7. Tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menemukan kebenaran atau untuk menemukan *factual guilt* tersangka.

Ciri-ciri diatas memperlihatkan bahwa *crime control model* lebih bersifat represif dan terlihat cenderung otoriter.

Hukum acara pidana di Indonesia yang dibangun dengan sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* cenderung mendekati konsep *due process model*.⁴⁴

2.2 Penyelidikan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan penyelidikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dengan

⁴³ *Ibid.*, hal 171-172.

⁴⁴ O.C. Kaligis (b), *Op. Cit.*, hal. 10.

pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, yang mana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang memang terpaksa dilakukan. Penyelidikan menjadi titik awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak atau dengan kata lain, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana. Dengan pembatasan yang diberikan, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas.⁴⁵

Pengertian diatas hanya menggambarkan sedikit tentang penyelidikan. KUHAP memiliki tujuan dalam kewenangan penyelidikan yaitu demi melindungi hak asasi manusia atas adanya upaya paksa para penyidik. Pada sub bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai penyelidikan beserta pihak-pihak yang berwenang melakukannya berdasarkan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.2.1 Pengertian Penyelidikan

Menurut bahasa Indonesia kata *penyelidikan* berasal dari kata dasar *selidik*, yang artinya memeriksa, meneliti.⁴⁶

Definisi penyelidikan berdasarkan KUHAP dicantumkan pada pasal 1 butir ke-5 yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP).”⁴⁷

⁴⁵Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 46.

⁴⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 117.

⁴⁷Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 1 butir ke-5.*

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa fungsi penyelidikan merupakan satu kesatuan dengan fungsi penyidikan. Penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang memang dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah pada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.⁴⁸

Pengertian penyelidikan sebelum KUHAP berlaku, menggunakan perkataan *onderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.⁴⁹ Pada masa HIR, pembatasan fungsi antara penyelidikan dengan penyidikan tidak jelas dimana sering terjadi ketidaktegasan antara pengertian dengan tindakan. Untuk itu diperlukan suatu penegasan dalam memberikan pengertian dan pembatasan tersebut dengan tujuan agar:

- Tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.
- Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti.⁵⁰

Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, maka akan terlihat jelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum

⁴⁸*Ibid.*, hal. 47.

⁴⁹R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia Bogor, hal.13, dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 102.

⁵⁰M. Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 102.

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.⁵¹

2.2.2 Penyelidik

Dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 4 bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Berikut akan dijelaskan mengenai penyelidik yang diatur oleh KUHAP dan kewenangannya dalam pemeriksaan perkara pidana.

2.2.2.1 Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan

KUHAP memberikan kewenangan menyelidik kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia, hal ini seperti dijelaskan di atas yaitu pada pasal 1 butir 4 KUHAP. Tegasnya, bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri dimana Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan atau setidaknya itulah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri, kemandirian fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk :

- Menyederhanakan dan member kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.⁵²

Dijelaskan secara lebih rinci oleh M.Yahya Harahap bahwa tujuan kemandirian tersebut adalah :

Sebagai efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat

⁵¹*Ibid.*

⁵²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 103.

penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien.⁵³

Berdasarkan penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, terlihat bahwa aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan hanya pejabat Polri dan dilakukan tanpa adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain⁵⁴.

2.2.2.2 Tugas dan Kewenangan Penyelidik

Tugas atau fungsi penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

1. Fungsi dan wewenang berdasar hukum; yakni merupakan fungsi dan wewenang yang diatur pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka fungsi dan wewenang aparat penyelidik yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan; yaitu apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.⁵⁵
- b. Mencari keterangan dan barang bukti; hal ini adalah demi mewujudkan tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan yaitu sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Laporan atau pengaduan yang dapat diterima adalah: apabila laporan atau pengaduan diajukan tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik; jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan. (Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, pasal 103).

semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai; wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan apabila tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang. Untuk melakukan kewenangan ini “tidak diperlukan” suatu surat perintah khusus atau dengan surat apapun.⁵⁶
- d. Melakukan tindakan lain menurut hukum; penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berbunyi: “yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan menghormati hak asasi manusia”. Pada prakteknya, ketentuan ini lebih berat arahnya kepada keleluasaan bagi pejabat penyelidik untuk bertindak.⁵⁷

2. Kewenangan berdasar perintah penyidik; dalam hal ini lebih tepat apabila dikatakan “melaksanakan perintah” penyidik, berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

⁵⁶Dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa setiap pejabat polisi negara RI adalah penyelidik; kemudian makna Pasal 4 KUHAP semakin jelas jika dihubungkan dengan penjelasan butir 4 Pasal 1 KUHAP yang menegaskan bahwa, “penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dari bunyi kalimat tersebut dapat dibaca bahwa KUHAP sendiri telah member wewenang bagi pejabat Polri untuk menjadi penyelidik. Oleh karena itu, KUHAP member wewenang yang lahir dari undang-undang ini kepada penyelidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenang itu penyelidik harus sopan dan tidak merendahkan martabat orang yang dicurigai. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 105).

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 105-107.

- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁵⁸
3. Membuat dan menyampaikan laporan; penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan ini harus berbentuk laporan tertulis. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi adanya suatu pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apapun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.⁵⁹

2.2.2.3 Pelaksanaan Penyelidikan berdasarkan KUHAP

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP, maka dapat diketahui pula bagaimana melaksanakan penyelidikan tersebut. Penyidik dapat bertindak dengan perintah maupun tanpa perintah penyidik, hal ini terlihat dari Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP yang terlihat dari kalimat “atas perintah penyidik, maka penyidik dapat melakukan tindakan berupa...(dan seterusnya)”.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana teknis pelaksanaannya? Penulis menemukan bahwa hal tersebut tidak dijelaskan didalam KUHAP, yang ada hanyalah pembatasan mengenai bagaimana penyidik harus bertindak agar tidak melanggar kesusilaan, dan merusak kehormatan maupun martabat seseorang yang sedang diselidiki, hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang sebelumnya telah diuraikan dalam subbab diatas mengenai tugas dan kewenangan penyelidikan, sekalipun mungkin yang berhubungan dengan hal yang teknis adalah bahwa seorang

⁵⁸*Ibid.*, hal 107.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 108.

penyelidik dalam melakukan tugas dan kewenangannya wajib menunjukkan tanda pengenalnya, yakni dijelaskan dalam Pasal 104 KUHAP. Mungkin dapat dikatakan bahwa walaupun tidak tercantum secara jelas bagaimana melaksanakan penyelidikan, tetapi ada batasan dalam melakukan tahapan penyelesaian perkara pidana sehingga inilah yang menjadi dasar melakukan penyelidikan.

2.3 Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, dimana antara keduanya saling berkaitan guna dapat menyelesaikan suatu peristiwa pidana.⁶⁰

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁶⁰*Ibid.*, hal. 109.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶¹

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan, adalah:

- Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan.⁶²

2.3.2 Penyidik, Tugas dan Kewenangannya

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP. Namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan didalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam

⁶¹Indonesia (a), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana no.8 tahun 1981, L.N.no.76 tahun 1981, Pasal 1 butir ke-1.

⁶²Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005), hal. 380-381.

KUHAP dan siapa yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Tugas penyidik itu sendiri adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. {Pasal 8 ayat (1) KUHAP}.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. {Pasal 8 ayat (2) KUHAP}.
3. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. {Pasal 8 ayat (3) KUHAP}.
4. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 106 KUHAP).
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. {Pasal 109 ayat (1) KUHAP}.
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. {Pasal 110 ayat (1) KUHAP}.
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. {Pasal 110 ayat (3) KUHAP}.
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. {Pasal 112 ayat (2) KUHAP}.

9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi {Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 112 ayat (1) KUHAP};
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Dalam hal dianggap perlu, dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus {Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP}.
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasehat hukum tersangka atas penahanan tersangka {Pasal 123 ayat (2) KUHAP}.
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban {Pasal 127 ayat (1) KUHAP}.
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung {Pasal 127 ayat (2) KUHAP}.
6. Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan {Pasal 132 ayat (2) KUHAP}.

2.3.2.1 Penyidik yang ditentukan di dalam KUHAP

Disebutkan dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) bahwa:

“Penyidik adalah pejabat Polri negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penyidikan.”⁶³

⁶³Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

KUHAP juga memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik pembantu pada pasal 11 KUHAP. Pasal 11 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh penyidik. Penyidik pembantu itu sendiri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan syarat kepangkatan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.⁶⁴

2.3.2.2 Penyidik yang ditentukan diluar KUHAP

Pihak lain yang juga mempunyai kewenangan menyidik dalam menangani tindak pidana tertentu adalah Jaksa. Pada UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia maupun tindak pidana korupsi, maka kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut dicantumkan dalam Penjelasan atas Undang-undang Kejaksaan pada bagian Umum angka I poin ke-3.⁶⁵

⁶⁴Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 10.

⁶⁵Pada Penjelasan atas Undang-undang Kejaksaan bagian Umum angka I poin ke-3 dijelaskan bahwa, “Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Indonesia (c), Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Penjelasan atas Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia bagian I angka 3).

2.4 Penuntutan

Pada tahap ini akan mulai dibuat suatu surat dakwaan yang menjadi dasar penuntutan bagi si tersangka nanti di pengadilan.

Penuntutan perkara pidana diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Pasal 138 mengatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum itu segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai *petunjuk* hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali perkara itu kepada penuntut umum.⁶⁶ Proses pengulangan penyerahan berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik kembali untuk dikoreksi inilah yang dikenal dengan nama prapenuntutan.

Menurut Pasal 139 KUHAP maka sesudah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁶⁷

2.4.1 Pengertian Penuntutan

KUHAP memberikan pengertian penuntutan sebagai berikut:

⁶⁶R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politeia, 1982), hal. 73-74.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 74.

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁶⁸

Apabila dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, maka Wirjono menyebutkan dengan tegas kata “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. Menurut Wirjono, penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada terdakwa.⁶⁹

2.4.2 Penuntut Umum

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Apabila diperhatikan secara sistematis maka kedua hal ini tidak perlu dipisah dan sebaiknya diatur dalam Bab XV, sebab apa yang diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga sebagai penjelasan pengertian penuntut umum, tidak perlu dipisah dengan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang penuntut umum itu sendiri.⁷⁰

Terlepas dari pendapat diatas, maka perlu diperhatikan bagaimana KUHAP itu sendiri memberikan pengaturan dan penjelasannya mengenai penuntut umum itu sendiri dan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya.

⁶⁸Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 7.

⁶⁹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 158.

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 353.

2.4.3 Pihak yang berwenang melakukan penuntutan berdasarkan KUHAP

KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan pada penuntut umum, hal ini terlihat pada Pasal 1 butir ke-7 KUHAP. Pihak penuntut umum yang dimaksud adalah jaksa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 butir ke-6 KUHAP. KUHAP memberikan pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk berlaku sebagai penuntut umum dan penuntut umum adalah pihak yang melakukan penuntutan. Pemberian kewenangan tersebut juga terlihat pada Pasal 13 yang secara tegas menyatakan bahwa: “penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.


2.4.4 Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum

Tugas penuntut umum adalah:

1. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang (Pasal 15 KUHAP).
2. Wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum (dalam waktu tujuh hari setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik). {Pasal 138 ayat (1) KUHAP}.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaannya, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. {Pasal 144 ayat (3) KUHAP}.

Kewenangan dari penuntut umum adalah:

1. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, maka penuntut umum berwenang:
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
 - b. Mengadakan prapenuntutan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- 
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan {*jo.* Pasal 140 ayat (1) KUHAP};
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan {*jo.* Pasal 137 KUHAP};
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan KUHAP;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.
2. Dapat menggabungkan beberapa perkara dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP);
 3. Dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang untuk tujuan penyempurnaan {Pasal 144 ayat (1) KUHAP}.

KUHAP memberikan pengaturan mengenai pemberian kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada pihak-pihak yang ditentukannya. Hal tersebut ditujukan agar tindakan dan upaya paksa yang dapat dilakukan dapat dibatasi dalam pelaksanaannya. Dalam pengaturan diatas, KUHAP bertindak sebagai undang-undang yang bersifat umum yang dapat disimpangi oleh undang-undang yang lebih khusus.

BAB 3

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk⁷¹. Sedangkan Poerwadarminta mengartikannya sebagai suatu perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, permintaan sogok, dan sebagainya.⁷² Definisi lain yang diberikan yaitu:

Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷³

Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya dan dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.⁷⁴ Batas-batas korupsi sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.⁷⁵

Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi

⁷¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 149.

⁷²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

⁷³O.C. Kaligis (a), *Op.Cit.*, hal. 73.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan rumusan deliknya yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.⁷⁶

Beberapa contoh korupsi aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 tahun 1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 tahun 1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 UU No.31 tahun 1999);
4. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU No.31 tahun 1999);
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya {Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.20 tahun 2001};
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya {Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.20 tahun 2001};

⁷⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili {Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.20 tahun 2001};
8. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU No.20 tahun 2001);
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 huruf f UU No.20 tahun 2001);
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta, atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah hutang (Pasal 12 huruf g UU No.20 tahun 2001);
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h UU No.20 tahun 2001); atau
 - e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan

untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf I UU No.20 tahun 2001);

9. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 UU No.20 tahun 2001).

Sedangkan beberapa contoh yang diklasifikasikan sebagai korupsi pasif adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No.20 tahun 2001);
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili {Pasal 6 ayat (2) UU No.20 tahun 2001};
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.20 tahun 2001);
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

⁷⁷ *Ibid.*

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No.20 tahun 2001);

5. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c UU No.20 tahun 2001);
6. Advokat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU No.20 tahun 2001);
7. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B UU No.20 tahun 2001).

Demikian pengertian tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan berdasarkan rumusan delik. Terhadap poin-poin di atas Lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

3.2 Kewenangan Kejaksaan RI dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

KUHAP tidak memberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Lembaga Kejaksaan. Tetapi terhadap tindak pidana khusus yang disebutkan didalam undang-undang kejaksaan memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan selain dari fungsi utamanya melakukan penuntutan. Pada tindak pidana korupsi, pihak kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Berikut akan dibahas mengenai kewenangan-kewenangan tersebut didalam penanganan tindak pidana korupsi.

3.2.1 Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyelidikan

Wewenang untuk melakukan penyelidikan diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 4 dan 5 yang diberikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia. Dalam bukunya, Romli Artasasmita menyebutkan bahwa:

“Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyelidik dan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.”⁷⁸

Dasar lain yang memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan adalah Pasal 39 UU No. 31 tahun 1999 yang berbunyi:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

R. Wiyono menyebutkan bahwa wewenang penyelidikan Kejaksaan memang tidak disebutkan didalam undang-undang secara jelas namun muncul karena wewenang penyidikan yang merupakan satu rangkaian dengan penyelidikan sebagaimana diuraikan dalam bukunya:

⁷⁸ Romli Artasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), hal. 25.

“Oleh karena perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 3 tahun 1971 adalah sama dengan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26, maka menurut penulis jaksa tetap atau memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Dalam melakukan penyidikan, jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan. Dengan demikian, meskipun sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 2002, oleh undang-undang No. 30 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak secara tegas disebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, tetapi atas dasar alasan seperti diatas, jaksa memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana korupsi.”⁷⁹

Kewenangan lain yang juga diberikan pada Kejaksaan namun tidak diatur didalam KUHAP adalah wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang akan dijelaskan dalam poin berikutnya.

3.2.2 Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan pada Lembaga Kejaksaan RI disebutkan di dalam KUHAP dan pada UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada perkembangannya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa dasar hukum yang digunakan untuk melakukan kewenangan tersebut adalah:

1. Pasal 3 UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali apabila diatur lain dalam undang-undang ini.”

⁷⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal. 155-156.

Pada saat undang-undang ini berlaku, hukum acara yang digunakan adalah ketentuan dalam HIR.

2. Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan atas UU No. 3 tahun 1971) yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Arti kalimat “berdasarkan hukum acara yang berlaku” merujuk pada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia.⁸⁰ Hal tersebut berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, penyidikan dilakukan berdasarkan Pasal 106-136 KUHAP yaitu penyidikan dilakukan oleh Polisi sesuai Pasal 1-5 KUHAP. Sedangkan penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan Pasal 137-144 KUHAP. Namun dengan adanya Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999, maka penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dengan adanya kalimat “..kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” pada Pasal 26 UU tersebut.

3. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Dengan berlakunya UU No. 31 tahun 1999 maka UU No. 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku (sesuai dengan Pasal 44 UU No. 31 tahun 1999) yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 31 tahun 1999 tidak dapat disidik. Dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2001, pada aturan peralihan dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 tahun 1999 dapat diperiksa berdasarkan UU No. 3

⁸⁰ O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal. 119

tahun 1971. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 yaitu:

“(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 undang-undang ini dan Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999.”

Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 tahun 1999 diundangkan dapat diperiksa berdasarkan UU No. 3 tahun 1971 yang didalamnya memberikan Kejaksaan kewenangan untuk menyidik perkaranya.

4. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang memberikan legitimasi pada Kejaksaan dalam menyidik kasus korupsi. Pada Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Apabila terdapat petunjuk adanya korupsi maka hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemeriksa disampaikan kepada instansi yang berwenang.”

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Selanjutnya Penjelasan Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal ini maka Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

6. Keputusan Presiden No. 86 tahun 1999 tentang Perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung ketentuan Pasal 284 KUHAP. Keppres tersebut mengatur kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yaitu pada Pasal 5 ayat (1):

“f. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

g. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kejaksaan (dalam hal ini Jaksa Agung) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal penanganan tindak pidana tertentu. Kewenangan Jaksa Agung tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Wewenang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam melakukan penyidikan diatur pada Pasal 17 dari Keppres tersebut yang menyatakan bahwa:

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.”

Keppres tersebut memberikan Kejaksaan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

7. Pasal 39 UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
8. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Menurut Penjelasan Umum Pasal 30 tersebut, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Risalah tentang Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI merupakan penegasan pasal 29 UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI sebelumnya yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Pada Pasal 29 UU No. 5 tahun 1991 hanya disebutkan bahwa Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang disamping wewenang dan tugas yang telah diatur oleh UU tersebut. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 mempersempit materi dalam pasal tersebut yang menentukan bahwa wewenang penyidikan diberikan pada Kejaksaan hanya pada tindak pidana tertentu saja.

3.2.3 Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan

Wewenang untuk melakukan penuntutan juga dimiliki oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dasar hukum yang digunakan tidak berbeda dengan dasar untuk melakukan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yaitu Pasal 284 KUHP dan UU No. 31 tahun 1999 *jo.* UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut diberikan secara sekaligus seperti pada Pasal 39 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah disebutkan bunyi Pasal pada poin sebelumnya di atas.

Sebuah pertanyaan muncul seiring dengan dimilikinya wewenang-wewenang tersebut oleh Kejaksaan dalam menangani tindak pidana khusus, yaitu apakah kasus tindak pidana khusus tidak boleh ditangani oleh Polri (dalam hal penyelidikan dan penyidikan)? Terhadap pertanyaan tersebut dijawab dalam sebuah situs internet sebagaimana dikutip oleh penulis:

“Kejaksaan RI bekerja berdasarkan *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan berwenang melakukan kewenangan penanganan masalah pidana khusus, dimulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di depan pengadilan. Sedangkan kepolisian berwenang melakukan penanganan perkara tindak pidana khusus dari mulai penyelidikan, dan penyidikan saja, selanjutnya setelah berkas lengkap (P21) diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Dasar hukumnya adalah mengacu pada pasal 284 ayat 2 KUHAP *jo.* Pasal 26 Undang-Undang No 31/1999 *jo.* Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 30 huruf d Undang-Undang No 16/2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan kewenangan kepolisian melakukan penanganan kasus-kasus korupsi. berlandaskan Pasal 6 KUHAP, pasal 284 KUHAP, dan UU No.28/1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.”⁸¹

Pasal 284 KUHAP muncul atas keinginan untuk melakukan unifikasi terhadap hukum acara pidana Indonesia. Dengan tidak lagi diberlakukannya HIR sebagai sumber hukum acara pidana, maka diharapkan KUHAP dapat menjadi satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut terdapat pengecualian, yaitu terhadap tindak pidana tertentu dimungkinkan untuk berlaku suatu undang-undang khusus yang dapat menyimpangi ketentuan dalam KUHAP. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana dalam undang-undang tentang tindak pidana ekonomi dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut disimpulkan dari Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tahun 1979 pada pembahasan atas Pasal 284 KUHAP.

⁸¹ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080819055434AARKXzG>, diakses pada tanggal 3 Desember 2008

Pembatasan wewenang pada Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi adalah pada Pasal 11 UU No. 30 tahun yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000, melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat negara, serta mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat maka akan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.3 Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini menjadi lembaga utama yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi.

3.3.1 Tujuan Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Sehingga apa yang menjadi tujuan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸² Untuk mencapai tujuan tersebut, komisi ini diberikan kewenangan yang luar biasa besarnya dalam upaya memberantas korupsi yang dapat terlihat dari penjelasan umum UU KPK :

“Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Untuk itulah maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana

⁸² Indonesia (b), *Op. cit.*, Pasal 4.

korupsi yang pelaksanaannya diharapkan optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”⁸³

Beberapa bahan pertimbangan lain yang mendasari pembentukan KPK adalah:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸⁴

3.3.2 Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang

⁸³ Indonesia (b), *Ibid.*, . Penjelasan Umum.

⁸⁴ Indonesia (b), *Ibid.*, bagian Menimbang.

melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 *jo.* UU No. 20 tahun 2001 *jo.* UU No. 30 tahun 2002).

Alinea 14 penjelasan umum UUKPK *jo.* Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 menjelaskan bahwa KPK dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat memberentuk perwakilan di daerah provinsi.

Sebelum membahas tugas dan kewenangan KPK, maka perlu diketahui asas-asas yang terdapat dalam UU No.30 tahun 2002. Menurut Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002, asas-asas yang dimaksud adalah:⁸⁵

- a. Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepentingan yaitu adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- e. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK harus senantiasa berpedoman pada asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebut menjiwai setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. Dijelaskan dalam Pasal 6 UUKPK bahwa tugas dari KPK adalah:

⁸⁵ Indonesia (b), *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5.

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. KPK bertugas menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dengan Keputusan Pimpinan KPK {Pasal 17 ayat (3) UUKPK}.
 3. Menyerahkan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan {Pasal 17 ayat (6) UUKPK}.
 4. KPK bertugas membentuk panitia seleksi untuk memilih Tim Penasihat KPK {Pasal 22 ayat (2) UUKPK}.
 5. KPK bertugas membuat keputusan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK {Pasal 24 ayat (3) UUKPK}.
 6. KPK juga bertugas sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUKPK, yaitu:
 - a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada KPK;
 - c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan tugas-tugas seperti yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa tugas KPK tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK juga bertugas melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain (huruf a dan b) dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan (huruf d) serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan (huruf e).

Beberapa program yang terkait dengan pencegahan, diantaranya menelaah peraturan yang berpotensi korupsi besar dan/atau yang menghambat pemberantasan korupsi.⁸⁶ Kemudian memberikan perbaikan dan penyempurnaan berbagai aturan, sistem dan prosedur untuk meminimalkan terjadinya korupsi. Juga mengembangkan sistem pencatatan transaksi secara nasional yang memungkinkan dapat dideteksinya transaksi-transaksi yang bersifat tidak biasa.⁸⁷

3.3.3 Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dalam Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Wewenang KPK yang paling utama adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kewenangan-kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 30 tahun 2002.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c UUKPK);

⁸⁶ Taufiqurachman Ruki, *Ketua KPK Menjawab 8 Pertanyaan*, <http://www.beritaindonesia.com>, 12 November 2008.

⁸⁷ *Ibid.*

2. Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:⁸⁸
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau;
 - c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat alternatif, bukan limitatif ataupun kumulatif.⁸⁹

3. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang:⁹⁰
 - a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. Memerintahkan pada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
 - e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka, atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

⁸⁸ Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 11.

⁸⁹ Taufiqurachman Ruki, *Loc.Cit.*

⁹⁰ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 12.

- g. Menghentikan sementara suatu transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan Kepolisian dan instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang diluar KUHAP, baik Kejaksaan maupun KPK menimbulkan beberapa kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Wewenang tersebut dianggap menimbulkan tumpang tindih antara lembaga-lembaga yang juga diberikan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KUHAP. Dalam bab berikutnya akan dilakukan analisis mengenai adanya wewenang-wewenang tersebut secara sekaligus dalam satu lembaga yaitu pada KPK dan Kejaksaan RI.